



P E N E T A P A N

Nomor 09 / Pdt.P / 2015 / PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SERVIANA DA SELES, Tempat / Tanggal Lahir, Flores, 03 Februari 1974, Umur 41 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal, Penerbangan RT.003 / RW.003 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun ;

..... Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register Nomor 09 / Pdt.P / 2015 / PN Tbk tanggal 2 Juli 2015 telah mengajukan permohonan Perwalian Ijin Jual dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI No.2102054302740005, tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-Laki bernama : **FRANSISKUS XAVERIUS** pada tanggal 28 September 2005 di Gereja Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102CP170920080474 tanggal 17 September 2008 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun ;

- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

1. **MARGARETHA JANET PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan,
Lahir di

Maumere, tanggal 01 Januari 2011 ;

2. **ADRIANA YUNIATI PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di
Karimun, tanggal 21 Juni 2013 ;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **FRANSISKUS XAVERIUS** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah Karimun pada tanggal 12 April 2015 oleh karena sakit yang dideritanya sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Lurah Pamak No : 474.3 / 140 / PMK/ IV/05/2015 tanggal 28 April 2015 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Suka Damai Kelurahan Bati RT 001 RW 003 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.166/82/594.3/ Tg. Balai tanggal 17 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Tanjung Pinang ;
- Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Suka Damai Kelurahan Bati RT 001 RW 003 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.166/82/594.3/Tg. Balai tanggal 17 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Tanjung Pinang ;
- Bahwa Pemohon selaku IBU kandunganya menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak dibawah umur untuk mengajukan ijin ke Pengadilan, untuk menjual harta tetap yang sebagian milik anak dibawah umur bernama :

1. **MARGARETHA JANET PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan,
Lahir di Maumere, tanggal 01 Januari 2011 ;



2. **ADRIANA YUNIATI PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan,
Lahir di Karimun, tanggal 21 Juni 2013 ;

- Bahwa hasil dari pada menjual tanah itu sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai keperluan kehidupan dan biaya pendidikan anak tersebut ;
- Bahwa pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menjual tanah tersebut memerlukan suatu Izin dengan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan hal - hal yang Pemohon uraikan diatas, kiranya sudah Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memanggil Pemohon untuk hadir pada suatu hari sidang yang akan ditetapkan nantinya dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Pemohon **SERVIANA DA SELES** adalah wali dari anak-anak Pemohon bernama :
 - **MARGARETHA JANET PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Maumere, tanggal 01 Januari 2011 ;
 - **ADRIANA YUNIATI PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Karimun, tanggal 21 Juni 2013 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon **SERVIANA DA SELES** untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - **MARGARETHA JANET PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Maumere, tanggal 01 Januari 2011 ;
 - **ADRIANA YUNIATI PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Karimun, tanggal 21 Juni 2013 ;

untuk menjual atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Suka Damai Kelurahan Bati RT. 001 RW. 003 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.166/82/594.3/Tg. Balai tanggal 17 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Tanjung Pinang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SERVIANA DA SELES, Nomor : 2102054302740005, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102CP170920080474, tertanggal 17 September 2008, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07 / LU / KTE / 2011, atas nama MARGARETHA JANET PUTRI XAVERIUS diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LU-16072013-0011, atas nama ADRIANA YUNIATI PUTRI XAVERIUS diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat Kematian Nomor : 474.3 / 140 / PMK / IV / 05 / 2015 atas nama FRANSISKUS XAVERIUS, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 2102051805150002 diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 2102052409070002 diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 04 / 451.05 / PMK / V / 2015 diberi tanda P-8 ;
9. Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris diberi tanda P-9 ;
10. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris diberi tanda P-10 ;

Bahwa Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ALIAS AGUSTINUS ARUNG** ;
 - Bahwa saksi telah mengenal dengan Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang silam ;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia 2 (dua) bulan yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Margaretha Janet Putri Xaverius dan Adriana Yuniati Putri Xaverius ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menjual rumahnya untuk usaha Pemohon dalam membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya ;

2. Saksi **SARAH TARUK SANDA** ;

- Bahwa saksi telah mengenal dengan Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang silam ;
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon telah meninggal dunia 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Margaretha Janet Putri Xaverius dan Adriana Yuniati Putri Xaverius ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menjual rumahnya untuk usaha Pemohon dalam membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan

saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal dengan Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang silam ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Margaretha Janet Putri Xaverius dan Adriana Yuniati Putri Xaverius ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menjual rumahnya untuk usaha Pemohon dalam membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 benar bahwa pada tanggal 17 September 2008, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama FRANSISKUS XAVERIUS ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Penerbangan RT.003 / RW.003 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semenjak suami Pemohon meninggal sampai dengan sekarang pemohon memerlukan biaya untuk memelihara, merawat dan mendidik kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I, ternyata Pemohon akan menjual rumahnya untuk keperluan biaya pendidikan kedua anaknya dan untuk modal usaha pemohon sendiri serta untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa para saksi, mengetahui dan menyadari sepenuhnya segala akibat hukum dari penjualan rumah tersebut karena kedua anaknya masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Pemohon mengetahui dan menyadari sepenuhnya akibat hukum yang timbul dari perwalian atas kedua anak untuk menjual rumahnya tersebut, Pemohon juga telah menunjukkan kesanggupan, kerelaan, ketulusan dan kesediaannya bahwa uang hasil penjualan rumahnya tersebut untuk keperluan biaya pendidikan kedua anaknya dan untuk modal usaha Pemohon sendiri serta untuk biaya

kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap yang dapat dinilai sebagai orang tua yang baik, bertanggung jawab dan mampu untuk mengelola keuangan dari hasil penjualan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon **SERVIANA DA SELES** adalah wali dari anak - anak Pemohon bernama :

- **MARGARETHA JANET PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Maumere, tanggal 01 Januari 2011 ;
- **ADRIANA YUNIATI PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Karimun, tanggal 21 Juni 2013 ;

3. Memberi izin kepada Pemohon **SERVIANA DA SELES** untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :

- **MARGARETHA JANET PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Maumere, tanggal 01 Januari 2011 ;
- **ADRIANA YUNIATI PUTRI XAVERIUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Karimun, tanggal 21 Juni 2013 ;

untuk menjual atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Suka Damai Kelurahan Bati RT 001 RW 003 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.166/82/594.3/Tg. Balai tanggal 17 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Tanjung Pinang ;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Demikian ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada hari : **SELASA** tanggal **7 JULI 2015** oleh kami : **YUDI ROZADINATA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **RAHEL YOSVELITA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

YUDI ROZADINATA, S.H.



PANITERA PENGGANTI

RAHEL YOSVELITA, S.H.

Perincian biaya :

• Panggilan	----- Rp.60.000,-
• Materai	----- Rp. 6.000,-
• Redaksi	----- <u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.69.000,- (<i>enam puluh sembilan ribu rupiah</i>).